SKRIPSI

TAHAPAN STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENANGANI PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SEKADAU

Program Studi Ilmu Politik

Oleh:

ANNISA WULANDARI
NIM. E1051201003

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

TAHAPAN STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENANGANI PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SEKADAU

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Annisa Wulandari
NIM. E1051201003

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Elyta, M,Si
NIP. 197906272005012002

Tanggal : 13 -01 - 2025

Dosen Pembimbing Pendamping

Syarifah Nurma Afhiani, M.Sos
NIP. 199306212022032011

Tanggal : 8 Januari 2025

PONTIANAK

HALAMAN PENGESAHAN

TAHAPAN STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM MENANGANI PELANGGARAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN SEKADAU

Oleh:
Annisa Wulandari
NIM. E1051201003

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari / Tanggal : Kamis/30 Januari 2025
Waktu : 08:00 WIB
Ruang : Ruang 01

Tim Pembahas:

Ketua

Dr. Elyta, M.Si
NIP. 197906272005012002

Seketaris

Syarifah Narma Afhiani, M.Sos
NIP. 199306212022032011

Penguji Utama

Dr. Jumadi, S.Sos, M.Si
NIP. 197108051997021001

Penguji Pendaping

Fuzy Firda Zhan, M.Sos
NIP. 199503282022032022

Disahkan Oleh
Dekan FISIP UNTAN

Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Annisa Wulandari (NIM.E1051201003). Tahapan Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Sekadau. **Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Tahun 2024.**

Tujuan penelitian mendeskripsi dan menganalisis terkait Strategi Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam menangani pelanggaran politik uang pada Pemilihan Umum di Kabupaten Sekadau Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini Bawaslu kabupaten sekadau menerapkan strategi untuk menangani pelanggaran politik uang, yakni ACT (Awasi, Cegah, Tindak). Kemudian peneliti analisis dengan menggunakan teori model pengawasan yang terdiri dari 3 (tiga) indikator pengawasan, Pengawasan pendahuluan *(feedforward control)*: oleh Bawaslu Kabupaten Sekadau bertujuan mendeteksi pelanggaran pemilu, khususnya politik uang. Strategi ACT (Awasi, Cegah, Tindak) melibatkan tokoh masyarakat, adat, dan agama dalam sosialisasi dan pencegahan. Pengawasan pada saat kerja berlangsung *(Current Conrol),* Pada pemilu, pengawasan langsung dilakukan oleh pengawas TPS, tokoh masyarakat, agama, dan adat. Mereka mencegah politik uang melalui edukasi, aturan adat, bimtek, dan kerja sama dengan Bawaslu demi pemilu jujur dan damai dan Pengawasan umpan balik *(feedback control)*, evaluasi hasil pengawasan pemilu sebelumnya untuk mencegah kecurangan. Bawaslu Sekadau memperkuat pelatihan, sosialisasi, dan teknologi, terbukti efektif mengurangi pelanggaran politik uang dalam Pemilu 2024. Saran dalam penelitian ini Bawaslu Kabupaten Sekadau perlu memperkuat pengawasan pendahuluan melalui edukasi masyarakat, memanfaatkan teknologi untuk pelaporan cepat dan transparan, serta fokus pada monitoring tahapan rawan pemilu guna meminimalisasi politik uang secara efektif.

Kata Kunci : Strategi, Badan Pengawasan Pemilu, Pelanggaran Politik

ABSTRACT

Annisa Wulandari (NIM. E1051201003). *Stages of the General Election Supervisory Agency's Strategy in Handling Money Political Violations in the 2024 General Election in Sekadau Regency.* ***Thesis, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, 2024.***

The aim of the research is to describe and analyze the strategy of the General Election Supervisory Agency in dealing with violations of money politics in the General Election in Sekadau Regency in 2024. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The results of this research, Sekadau district Bawaslu implemented a strategy to deal with money politics violations, namely ACT (Watch, Prevent, Act). Then the researcher analyzes using the supervision model theory which consists of 3 (three) supervision indicators, preliminary control (feedforward control): by Bawaslu Sekadau Regency aims to detect election violations, especially money politics. The ACT (Supervise, Prevent, Act) strategy involves community, traditional and religious leaders in outreach and prevention. Supervision while work is in progress (Current Control). In elections, direct supervision is carried out by polling station supervisors, community, religious and traditional leaders. They prevent money politics through education, customary rules, technical guidance, and cooperation with Bawaslu for honest and peaceful elections and feedback control, evaluating the results of previous election monitoring to prevent fraud. Bawaslu Sekadau strengthens training, outreach and technology, which has proven effective in reducing violations of money politics in the 2024 elections. The suggestions in this research are that Bawaslu Sekadau Regency needs to strengthen preliminary supervision through public education, utilize technology for fast and transparent reporting, and focus on monitoring vulnerable stages of the election in order to minimize money politics effectively.

Keywords: *Strategy, Election Monitoring Body, Political Violations*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA UPT. BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul: *"Tahapan Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Sekadau"*. Judul ini dipilih karena terdapat permasalahan pada pemilu yaitu tinggi nya pelanggaran politik uang di Kabupaten sekadau pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 sehingga menyebabkan masuknya Kabupaten Sekadau masuk ke dalam lima besar dari 20 Kabupaten/kota di Indonesia tertinggi daerah yang rawan politik uang pada pemilu tahun 2024. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut: Bagaimana Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam meminimalisasi Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau?.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskritif, adapun teori yang digunakan dari penelitian ini adalah Teori Pengawasan dikemukakan oleh T. Hani Handoko (2011)dimana terdapat tiga indikator pengawasan yaitu pengawasan pendahuluan (*feedforward control)*, pengawasan pada saat kerja berlangsung (*concurrent control)*,pengawasan umpan balik *(feedback control).* Subjek penelitian ini adalah Bawaslu Kabupaten Sekadau sebagai lembaga pengawas pemilu di tingkat kabupaten memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta Bawaslu memiliki wewenang dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran pemilu, seperti politik uang, selain itu Tokoh Masyarakat,

Tokoh adat, dan juga Tokoh Agama juga penting Tokoh-tokoh ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak negatif politik uang, dan mereka dapat memanfaatkan acara keagamaan, adat, atau komunitas untuk menyebarkan kampanye anti-politik uang, memperkuat komitmen masyarakat untuk tidak menerima uang atau imbalan lainnya selama pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Sekadau terkait strategi Bawaslu Kabupaten Sekadau dalam meminimalisasi pelanggaran politik uang pada tahun 2024, penulis dapat menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: (1) pengawasan pendahuluan, Bawaslu melakukan pengawasan terhadap berbagai tahapan pemilu, seperti pendaftaran pemilih, verifikasi calon, distribusi logistik pemilu, dan pemeriksaan kegiatan kampanye dan melakukan sosialisasi mengenai pelanggaran dalam pemilu, khususnya mengenai bahayanya politik uang, kepada masyarakat umum, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, serta ASN dan Kepala Desa dan juga media massa. (2) pengawasan pada saat kerja berlangsung, Bawaslu Kabupaten Sekadau menerapkan pengawasan langsung selama Pemilu 2024 untuk mencegah praktik politik uang. Bersama Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), hingga Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS), bergerak serentak untuk memonitoring serta mengawasi setiap TPS sesuai wilayah kerjanya masing-masing. (3) pengawasan umpan balik, Selama Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Sekadau melaksanakan evaluasi mendalam terhadap pengawasan di setiap tahapan pemilu. Evaluasi ini bertujuan untuk

mengidentifikasi penyebab potensi kecurangan dan merumuskan langkah perbaikan yang dapat diterapkan pada pemilu berikutnya. Hasil evaluasi sebelumnya dijadikan dasar untuk merancang strategi peningkatan, seperti memperkuat pelatihan dan bimbingan teknis bagi pengawas di semua tingkatan, serta memperluas sosialisasi tentang bahaya politik uang kepada masyarakat, termasuk tokoh adat, agama, dan masyarakat umum.

Saran yang dapat diberikan adalah sebaiknya Bawaslu Kabupaten Sekadau harus lebih mengedepankan strategi terkait pengawasan pendahuluam mulai dari tingkat kabupaten, Panwaslu Kecamatan, hingga Panwaslu Kelurahan/Desa yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat dengan berfokus pada meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pelanggaran-pelanggaran berserta sanksi dari pelanggaran sesuai peratruan perundang-undangan dengan cara memberikan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan juga lebih ditingkatkan lagi Pemanfaatan *platform digital* juga menjadi penting di era moderen saat ini contohnya seperti melakukan kampanye terkait pemilu tanpa politik uang sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya kepada pemilih pemula yang rentang terhadap politik uang.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Annisa Wulandari

Nomor Mahasiswa : E1051201003

Program Studi : Ilmu Politik

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini merupakan hasil karya asli saya sendiri bukan dibuat oleh orang lain dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar program studi, fakultas atau perguruan tinggi yang lain. Selama pengetahuan saya, dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat-pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang atau pihak lain, kecuali yang secara tertulis dicantumkan pada daftar pustaka di dalam skripsi ini.

Pontianak, 20 November 2024

Yang Membuat Pernyataan



(Annisa Wulandari)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Manusia tak akan tahu kekuatan maksimalnya sampai ia berada di dalam kondisi di mana ia dipaksa kuat untuk bisa bertahan" - *Merry Riana: Mimpi Sejuta Dolar.*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua berkat-Nya, serta dukungan dan kasih sayang dari orang-orang tercinta, penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Dengan demikian, dengan rasa banggsa dan bahagia, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Skripsi ini dipersembahkan kepada diri sendiri, karena telah berjuang dan berusaha untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang tercinta, ayah saya **Eduardus** dan ibu saya **Muntofingah**, yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, motivasi, doa terbaik, dan menyisihkan finansialnya, sehingga saya bisa menyelesaikan masa studi saya. saya mencintai kalian selalu dan kalian sangat berarti bagi saya.
3. Untuk saudariku, **Herwina Purnama Sari** yang selalu memberi semangat untuk mengerjakan skripsi ini. Dan yang tidak saya lupakan untuk bibik saya **Sinja Krisentiana, S.pd.** yang selalu memberi saran, motivasi dan semangat selama jalannya perkuliahan ini.
4. Untuk teman-teman IPOL angkatan 20 dan sahabat-sahabat seperjuang di perantauan yang selalu saling memberi semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan berkat dan petunjuk sehingga dapat menyelesaikan penulisan Proposal Penelitian yang berjudul: “tahapan strategi badan pengawas pemilihan umum dalam menangani pelanggaran politik uang pada pemilihan umum Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau” dengan baik dan tepat waktu.

Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya penulis menyadari akan kekurangan dari proposal penelitian ini, karena hasil yang dicapai melalui proposal penelitian ini baru merupakan langkah awal dari suatu perjalanan Panjang khasanah ilmu pengetahuan yang penulis dapatkan.

Keberhasilan dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dr. Elyta, M,Si selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan kemudahan dan arahan, memotivasi dan bimbingan selama proses penulisan

skripsi ini, baik secara metodelogi penelitian serta literatur-literatur lain yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

3. Syarifah Nurma Afhiani, M.Sos selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan kemudahan dan arahan, memotivasi dalam bimbingan selama proses penulisan skripsi ini, serta selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Dr. Jumadi, S.Sos, M.Si selaku pembahas pertama yang telah banyak memberikan masukan guna kesempurnaan dalam skripsi ini.
5. Fuzy Firda Zhan, M.Sos selaku pembahasa kedua yang telah banyak memberikan masukan guna kesempurnaan dalam skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen, Staf Tata Usaha dan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan dukungan selama dalam usaha perkuliahan.
7. Kepada Ketua Bawaslu serta seluruh Divisi Bawaslu Kabupaten Sekadau yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi-informasi pendukung yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepada keluarga, Ayah dan Ibu, saudara beserta kerabat yang telah memberikan support berupa moril maupun materil dari awal penulis mengenyam Pendidikan hingga saat ini.

9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Semoga segala kebaikan, bantuan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari ALLAH SWT, dan hasil karya yang penulis lakukan ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat yang cukup berarti bagi kita semua yang memerlukannya, Amiin.

Pontianak,……2025

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

ABSTRACT ..... **iv**

RINGKASAN SKRIPSI ..... **v**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **ix**

KATA PENGANTAR ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xiii**

DAFTAR TABEL ..... **xvi**

DAFTAR GAMBAR ..... **xvii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Penelitian 1

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 10

1.3 Fokus Penelitian 11

1.4 Rumusan Masalah 11

1.5 Tujuan Penelitian 12

1.6 Manfaat Penelitian 12

1.6.1 Manfaat Teoritis 12

1.6.2 Manfaat Praktis 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**

2.1 Definisi Konsep 14

2.1.1 Pemilihan Umum (Pemilu) 14

2.1.2 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) 16

2.1.3 Politik Uang 18
2.1.4 Strategi 20
2.2 Teori 22
2.2.1 Pengawasan 22
2.3 Hasil Penelitian yang Relevan 25
2.4 Alur Pikir Penelitian 27
2.5 Pertanyaan Penelitian 29

BAB III METODE PENELITIAN 30

3.1 Jenis Penelitian 30
3.2 Langkah-langkah Penelitian 31
3.2.1 Studi keperpustakaan 31
3.2.2 Wawancara Mendalam 31
3.2.3 Penelitian Lapangan 32
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 32
3.3.1 Lokasi Penelitian 32
3.3.2 Waktu Penelitian 32
3.4 Subyek dan Obyek Penelitian 33
3.4.1 Subyek Penelitian 33
3.4.2 Obyek Penelitian 34
3.5 Teknik Pengumpulan Data 34
3.5.1 Wawancara 35
3.5.2 Dokumentasi 35
3.6 Instrumen Pengumpulan Data 36
3.7 Analisis Data 36
3.7.1 Keabsahan Data 37
3.7.2 Teknik Analisis Data 39

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 41

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Sekadau 41

4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Sekadau 42
4.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Sekadau 44
4.1.3 Keadaan Sosial Kabupaten Sekadau 46
4.2 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau 47
4.2.1 Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau 48
4.2.2 Struktur Organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau 49
4.2.3 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota 50

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 53

5.1 Hasil Penelitian 53
5.1.1 Pengawasan Pendahuluan (*feedforward control)* 59
5.1.2 Pengawasan pada saat kerja berlangsung *(Current Conrol)* 70
5.1.3 Pengawasan umpan balik *(feedback control)* 76

BAB VI PENUTUP 86

6.1 Kesimpulan 86
6.2 Saran 88
6.3 Keterbatasan Penelitian 90

DAFTAR PUSTAKA 91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Kasus Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Sekadau 6

Tabel 1.2 Data Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.....7

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Yang Relevan 25

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian 33

Tabel 4.1 Tabel Daftar Kecamatan dan Ibu Kota Kecamatan 43

Tabel 4.2 Daftar Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sekadau Tahun 2024 45

Tabel 4.3 Rekapitulasi Data Kependudukan Per Kecamatan Kabupaten Sekadau Tahun 2024.....45

Tabel 5.1 Data Kasus Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Sekadau.....53

Tabel 5.2 Data Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020.....54

Tabel 5.3 Jumlah Pelanggaran Poitik Uang Pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 Pada Kecamatan Sekadau Hilir 58

Tabel 5.4 Data Kasus Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 dan Pilkada 2020 Kabupaten Sekadau 81

Tabel 5.4 Data Kasus Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 Kabupaten Sekadau.....83

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Daerah Paling Rawan Politik Uang Pada Pemilu 2024..... 9

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 28

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Sekadau 44

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bawaslu Kabupaten Sekadau 50

Gambar 5.1 24 Kabupaten/Kota Dengan Tingkat Kerawanan Tinggi di Isu Politik Uang pada Pemilu 2024 55

Gambar 5.2 Wilayah Paling Tinggi Rawan Politik Uang Pada Pemilu 2024 Di Kabupaten Sekadau.....57

Gambar 5.3 Dokumentasi Pengawasan Tahapan-Tahapan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Sekadau 63

Gambar 5.4 Sosialisasi Pengawasan Partisipatif Pada Pemilu 2024.. 64

Gambar 5.5 Koordinasi Panwascam Sekadau Hilir dengan Camat Sekadau Hilir dan Kepala Desa Sungai Ringin di Sekretariat Panwascam Kecamatan Sekadau Hilir 65

Gambar 5.6 Monitoring Jajaran Pengawas Semua Tingkat pada Pemungutan dan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan 73

Gambar 5.7 Penguatan Pelatihan dan Bimbingan Teknis pada Pemilu 2024 79

Gambar 5.8 Rapat Koordinasi Bawaslu dan Gakkumdu Terkait Temuan Pelanggaran Pada Pemilu 2024 Kabupaten Sekadau.....80

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian 95

Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara Penelitian dengan Subjek Penelitian 98

Lampiran 3 Surat Tugas Penelitian 100

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup 101

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang sangat mengedepankan nilai-nilai demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang dimana meyakini hak daripada warga negaranya adalah setara dan sederajat artinya kedaulatan dalam system pemerintahan berada ditangan rakyat, semua warga negara bisa berpendapat dan menyuarakan aspirasinya kepada pemerintah. Salah satu contoh daripada adanya demokrasi di suatu negara yaitu Pemilihan Umum. Pemilihan umum atau biasa yang disebut Pemilu didefinisikan sebagai mekanisme pemilihan dan penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai (Ramlan, 1992:181). Sedangkan menurut Ali Moertopo, Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Moertopo, 1974:30).

Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (1) tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa pemilu adalah sebuah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber pada Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan pemilu yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu".

Penyelenggara pemilu adalah suatu lembaga yang menyelenggara pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Pada Pelaksanaan pemilu tidak jarang terdapat banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran dalam pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Pelanggaran pemilu dapat berasal dari temuan atau laporan. Temuan pelanggaran pemilu merupakan hasil pengawasan aktif dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Penwaslu Kecamatan, Penwaslu kelurahan/Desa, Penwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,

terdapat 3 (tiga) jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi dan tindak pidana pemilu. Sebagai beriku:

a. Pelanggaran kode etik, adalah pelanggaran etika penyelnggara pemilu terhadap sumpah dan janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik ditangani oleh Dewan kehormatan Penyelenggara pemilu (DKPP) dan putusannya berupa sanksi teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap atau rehabilitasi.
b. Pelanggaran administrasi, adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan tahapan pemilu. Pelanggaran administrasi pemilu ditangani oleh Bawaslu dan putusannya berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan, teguran tertulis, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu atau sanksi administrasi lainnya sesuai undang-undang pemilu.
c. Pelanggaran tindak pidana pemilu, adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu serta undang-undang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tindak pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam forum/Lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Perkara tindak pidana pemilu diputuskan oleh pengadilan negeri, dan putusan ini dapat

diajukan banding kepada pengadilan tinggi. Putusan pengadilan tinggi adalah putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.

Dapat disimpulkan bahwa pelanggaran atau kecurangan-kecurangan yang sering terjadi pada pemilu meliputi, pertama yaitu pelanggaran kode etik pemilu adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berpedoman sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu contoh dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yaitu seperti ketidaknetralan penyelenggara pemilu, manipulasi data pemilih, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran kerahasiaan, penerimaan suap, tidak menjalankan tugas dengan profesional sesuai peraturan perundang-undangan, serta diskriminasi terhadap peserta pemilihan umum. Kedua yaitu pelanggaran administrasi pemilihan yang meliputi tata cara, prosedur, mekanisme yang berkaitan dengan administrasi. Bentuk pelanggaran administrasi contohnya, tidak menyebarkan undangan pemilihan untuk pemilih, data pemilih ganda, ketidaksesuaian jumlah DPT kecamatan dengan rekap kabupaten, kesalahan penulis nama calon atau gelar dan kesalahan prosedur perhitungan suara. Ketiga yaitu tindak pindana pemilihan, merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. Bentuk tindak pidana pemilihan misalnya, melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan, melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap para

pemilih, menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

Salah satu pelanggaran pemilu yang cenderung sangat tinggi jumlah temuan dan laporan pada pemilihan umum yaitu pelanggaran politik uang. Politik uang dalam konteks pemilu merujuk pada praktik memberikan uang, barang, atau janji material lainnya kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka dalam proses pemilihan.

Menurut Edward Aspinall, *(democrary For Sale,* 2020) bentuk-bentuk politik uang terdapat tiga yakni, pertama *Vote buying* wujud politik uang dimaknai sebagai distribusi pembayaran uang tunai/benda dari kandidat kepada pemilih secara sistematis beberapa hari menjelang pemilu, pastinya diiringi dengan harapan yang implisit jika penerima tersebut akan membalasnya dengan memberikan suaranya untuk si pemberi. Kedua, *Services and activites* politik uang yang dilakukan semacam menyediakan atau membiayai bermacam-macam kegiatan serta pelayanan untuk pemilih. Wujud kegiatan yang sangat umum merupakan kampanye pada kegiatan perayaan oleh komunitas tertentu. Umumnya mereka mempromosikan diri dengan membantu penyelenggaraan kegiatan semacam pertandingan olahraga, forum pengajian, dan banyak lagi. Ketiga, *Park barrel project* didefinisikan sebagai proyek-proyek pemerintahan yang diperuntukan untuk daerah geografis tertentu. Kepribadian utama dari *Park barrel* adalah bahwa kegiatan ini diperuntukan ke publik serta diisyarati dengan

dana publik dengan harapan publik hendak membagikan sokongan politik terhadap kandidat.

Penyelenggaraan pemilu seharusnya berjalan sesuai azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Azas tersebut merupakan dasar untuk menciptakan pemilu yang bersih dari pelanggaran-pelanggaran yang marak terjadi di Indonesia dalam konteks tahapan pemilihan umum. Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menangani pelanggaran-pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan umum yang diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang menyebutkan bahwa sebagai lembaga pengawas pemilu, bawaslu memiliki tugas untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan sesua asas langsung, umum, bebas, rahasian dan jujur serta adil, termasuk dalam menangani pelanggaran politik uang. Adapun berdasarkan hasil data Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pada pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sekadau pelanggaran politik uang termasuk paling tinggi dibandingkan pelanggaran yang lainnya. Berikut ini laporan pelanggaran pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sekadau yang masuk ke Bawaslu.

Tabel 1.1
Data Kasus Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Sekadau

No	Jenis Pelanggaran	Tahapan	Jumlah
1	Politik Uang	Kampanye	8
2	Kampanye di tempat terlarang	Kampanye	3
3	Penggunaan APK yang tidak sesuai aturan	Kampanye	3
4	Perlibatan ASN dalam Kampanye	Kampanye	1
Total			**15**

Sumber: Bawaslu Kabupaten Sekadau 2023

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa pelanggaran yang masuk ke Bawaslu 2019 di Kabupaten Sekadau sebanyak 15 kasus pelanggaran. Kasus yang pertama yakni pelanggaran politik uang menemukan 8 pelanggaran. Kasus pelanggaran kedua kampanye ditempat terlarang terjadi beberapa kali kampanye ditempat ibadah, seperti di Masjid Al-Muhajirin Sekadau Hilir. Pelanggaran yang ketiga yakni penggunaan APK (Alat Peraga Kampanye) yang tidak sesuai aturan banyaknya ditemukan APK yang dipasang ditempat terlarang, seperti di pohon dan tiang listrik. Pelanggaran yang keempat keterlibatan Apartur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye ditemukan beberapa ASN yang terlibat dalam kampanye, seperti menghadiri acara kampanye dan memberikan dukungan kepada salah satu paslon. Dapat dilihat juga bahwa pelanggaran politik uang pada pilkada 2020 mengalami kenaikan yang sangat tinggi dari pemilu 2019, berikut berdasarkan hasil data Bawaslu Kabupaten Sekadau:

Tabel 1.2
Data Rekapitulasi Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau Tahun 2020

No	Pelanggaran	Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran
1	Politik Uang	Tindak Pidana Pemilihan	31
2	Pelanggaran Alat Peraga Kampanye	Administrasi	8
3	Netraltas ASN	Kode etik	4
Total			**43**

Sumber: Bawaslu Kabupaten Sekadau 2023

Berdasarkan data tabel 1.1 dan 1.2 diatas pelanggaran pemilu yang ditemukan pada pemilu 2019 dan Pilkada 2020 di Kabupaten Sekadau penyebab pelanggaran ada karena beberapa faktor yaitu penyalahgunaan hak pilih, ketidaksesuaian data pemilih, serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap tahapan proses pemilu. Selain itu, Pada Pilkada 2020 pelanggaran pada pilkada tahun 2020 di Kabupaten Sekadau berjumlah 43 pelanggaran, meliputi pelanggaran politik uang berjumlah 31 pelanggaran tindak pidana pemilihan, pelanggaran APK berjumlah 8 pelanggaran administrasi, dan pelanggaran netralitas ASN berjumlah 4 pelanggaran kode etik.

Berdasarkan dari pelanggaran pemilu yang ditemukan pada pemilu tahun 2019 dan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Sekadau, khususnya pada jenis pelanggaran tindak pidana pemilihan terkait pelanggaran politik uang meningkat pesat yaitu dari jumlah 8 pelanggaran politik uang pada Pemilu tahun 2019 meningkat menjadi 31 pelanggaran yang terjadi pada Pilkada tahun 2020. Hal ini yang kemudian menyebabkan Kabupaten Sekadau masuk ke dalam lima besar dari 20 Kabupaten/kota di Indonesia tertinggi daerah yang rawan politik uang pada pemilu tahun 2024. Berikut merupakan data terbaru hasil analisis Bawaslu RI mengenai strategis politik uang dalam indeks kerawanan dalam pemilu:

Gambar 1.1
Daerah Paling Rawan Politik Uang Pada Pemilu 2024



Sumber: Sosial Media Instagram @bawaslukalbar

Masuknya Kabupaten sekadau dalam lima besar daerah rawan politik uang menunjukkan adanya jaminan serius terhadap integritas proses demokrasi di wilayah tersebut. Perlunya langkah-langkah tambahan dari Bawaslu dan pihak berwenang termasuk peningkatan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi yang dapat dicapai dengan adanya kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa pemilu di Kabupaten Sekadau berlangsung secara adil dan transparan.Karena hal itulah, peran Bawaslu Kabupaten Sekadau diperlukan

untuk bisa lebih optimal melakukan pengawasan dan menangani pelanggaran yang sering terjadi. Dalam skala luas, bawaslu dibentuk untuk berperan dalam semua tahapan demokrasi, baik transisi maupun konsolidasi. Pada tahap tarnsisi, peran Bawaslu adalah melakukan control politik terhadap semua kekuatan-kekuatan politik non-demokratis yang potensial menghambat pelaksanaan Pemilu demokratis dalam rangka pembentukan pemerintahan demokratis. Karena itu tugas pokok dan fungsi Bawaslu adalah menjamin pelaksanaan Pemilu agar sungguh-sungguh berjalan bebas, terbuka, adil, jujur, berskala, kompetitif, langsung, umum dan rahasia.

Berdasarkan dari latar belakang pemikiran diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"Tahapan Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sekadau".**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas penulis kembali memaparkan masalah yang dihadapi dalam Meminimalisasi Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024 Di Kabupaten Sekadau sebagai berikut:

1. Masuknya Kabupaten Sekadau kedalam lima besar dari 20 kabupaten/kota tertinggi rawan politik uang pada pemilu 2024.
2. Terdapat 8 jumlah pelanggaran politik uang dalam pemilu 2019 dan 31 jumlah pelanggaran politik uang pada Pilkada 2020 di Kabupaten Sekadau.

1.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Penetuan fokus penelitian diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan.

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian ini difokuskan pada "Tahapan Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Sekadau"

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah penelitian yang dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: "Bagaimana Tahapan Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Menangani Pelanggaran Politik Uang Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Sekadau?"

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsi dan menganalisis terkait Strategi Badan Pengawasan Pemilihan Umum dalam meminimalisasi pelanggaran pada Pemilihan Umum di Kabupaten Sekadau Tahun 2024.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan serta bahan informasi bagi peneliti lain yang juga mengkaji tentang Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pemilu.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari sebuah penelitian merupakan bentuk kemanfaatan penelitian dalam pemecahan masalah sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai sumber ilmiah bagi semua pihak. Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1.6.2.1 Bagi Bawaslu Kabupaten Sekadau

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan saran dan masukan kepada Bawaslu Kabupaten Sekadau agar dapat memaksimalkan pengawasan pencegahan pelanggaran pada pemilu selanjutnya.

1.6.2.2 Bagi Masyarakat

Adanya penelitian ini secara praktis diharapkan mampu menjadi acuan bagi masyarakat untuk menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dengan menghindari hal yang mengakibatkan kecurangan.

1.6.2.3 Bagi Mahasiswa

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menambahkan ilmu pengetahuan tentang Peran Bawaslu di Kabupaten sekadau dalam mencegah pelanggaran Pemilu. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan refrensi bacaan kalangan akademis untuk menambah ilmu pengetahuan tetang peran Bawaslu.